

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan di atas maka dapat penulis mengambil kesimpulan bahwa :

1. Pandangan Kualitas Hadis

Berdasarkan dari analisis sanad dan matan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum ke-empat hadis tersebut (riwayat Abu Dawud, al-Turmudzi, Ibn. Majah, dan Ahmad bin Hanbal), yaitu shahih, karena telah memenuhi lima kriteria hadis shahih. Sebagaimana penulis jabarkan pada sub-bab analisa sanad, bahwa dari segi sandaran berita, ke-empat hadis tersebut *marfu'*, karena disandarkan kepada Rasulullah SAW dan seluruh rawi pada setiap sanad, baik dari jalur Abu Dawud, al-Turmudzi, Ibn Majah, maupun Ahmad bin Hanbal bersambung (*muttashil*).

2. Dalam Pandangan Fiqih

Mengenai kebolehan melakukan *'azl* ini adalah didasarkan pada hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, Ibnu Abbas, Sa'd bin Abi Waqqas, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Tsabit, dan sejumlah shahabat lainnya. Dari hadis-hadis yang diriwayatkan para shahabat tersebut, para fuqaha berpendapat bahwasannya *'azl (coitus interruptus)* itu boleh dilakukan dengan syarat adanya kerelaan dari pihak isteri.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan yang tidak setuju melakukan ‘azl adalah Ibnu Hazm, dasar ketidak setujuan beliau adalah berdasarkan hadis Dari Urwah bin Zubair, dari Aisyah Ummul Mukminin, dari Judamah binti Wahab saudara perempuan Ukasyah, ia menceritakan: aku pernah mendengar beberapa orang bertanya kepada Rasulullah mengenai ‘azl dan beliau menjawab: “Yang demikian itu adalah pembunuhan terhadap anak secara tersembunyi. Kemudian beliau membacakan firman Allah pada surah at-Takwir ayat 8 yang artinya, “*Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya*” (HR. Imam Ahmad, Thahawi, Ibnu Majah). Oleh karena itu Ibnu Hazm berpendapat bahwa mencegah kehamilan merupakan suatu hal yang di *haramkan*.

3. Pandangan kesehatan

‘Azl ditinjau dari kesehatan merupakan suatu cara yang akan efektif apabila dilakukan dengan benar dan konsisten. Angka kegagalan 4-27 kehamilan per 100 perempuan per tahun. Pasangan yang mempunyai pengendalian diri yang besar, pengalaman dan kepercayaan dapat menggunakan metode ini menjadi lebih efektif.

Menurut dr. Afdhal, SpU., KB dengan menggunakan ‘azl merupakan solusi yang paling bagus/lebih baik dari KB menggunakan alat-alat kontrasepsi yang diadakan oleh pemerintah, karena menurut beliau menjarakkan kehamilan dengan menggunakan KB dengan alat kontrasepsi belum jelas tentang kehalalannya, berbeda dengan ‘azl yang

kebolehan/kehalalannya sudah di jelaskan di dalam hadis-hadis Nabi SAW. dan dr. Afdhal, SpU juga lebih menganjurkan dalam melakukan penjarakkan kehamilan dengan cara melakukan ‘*azl* ketimbang menggunakan alat kontrasepsi dari pemerintah adakan, dengan alasan ‘*azl* tidak mempunyai efek samping yang berarti bagi fisik.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang ‘*azl* ini, Penulis memandang perlu untuk memaparkan berbagai pendapat, dengan harapan para pembaca budiman dapat memahami berbagai sisi dan dimensi dari pembahasan ini (‘*azl*), lalu mengikutinya berdasarkan cara pandang yang menurut hemat kami sebagai cara pandang yang paling *rajih*, sebagai wujud pemahaman terhadap nash-nash al-Qur’an dan hadis dalam realita kehidupan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.